



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR: 12/KEP TAHUN 2022

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 02/KEP TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020**

- Menimbang** : a. Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 31/ND-Pengawasan/2022 Perihal Perubahan Surat Keputusan (SK) Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 serta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten//Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

- Memperhatikan** :
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
  2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor Nomor : 02/KEP TAHUN 2020 tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;
  3. Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 31/ND-Pengawasan/2022 Tanggal 29 September 2022 Perihal Perubahan Surat Keputusan (SK) Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02/KEP TAHUN 2020 tanggal 2 Maret 2020 dengan mengubah nama pembina pada kedudukan tim PPID, mengubah nama-nama tim pertimbangan dalam kedudukan tim PPID, mengubah nama pejabat PPID dan mengubah nama-nama petugas pelayanan informasi dalam kedudukan tim PPID ;
- KEDUA** : Hal hal lain sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02/KEP TAHUN 2020 Tanggal 2 Maret 2020 tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

KETUA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 12 /KEP TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pembina PPID
2.	Dr. Fahrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ikkal Ali, S.P.		
4.	Sulaeman Patras, S.Sos.		
5.	Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.		
6.	Drs. Irwan M. Saleh, ME		
7.	Asrii, S.STP., M.Ec.Dev	Plt. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Firdja, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Muhammad Hanif, S.Kom	Staf	
10.	Rizal Restu Prasetyo, S.H	Staf	
11.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf	
12.	Ahmad Syarief, S.H.	Staf	
13.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	
14.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Staf	
15.	Fahmi Djamaluddin S.T.	Staf	
16.	Yenny Sofyan, S.Kom	Staf	

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.